

DILEMA PILKADA LANGSUNG DAN TAK LANGSUNG¹

Jainul Yusup
Universitas Khairun
Email: jainulyusup@gmail.com

Abstrak

Wacana tentang pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung dan tak langsung, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, dari dulu hingga kini masih menjadi seksi, bahkan akan datang masih terus di perbincangkan, tujuannya bagaimana kita ketahui, bahwa Pemilihan kepala daerah langsung (pilkada) sebenarnya memiliki aspek positif dan negatif, dalam aspek positif pilkada langsung, Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan proses politik yang dapat memberikan pendidikan politik kepada rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kerangka stabilitas nasional, selanjutnya aspek negatif dari penyelenggaraan pilkada langsung yakni, kemungkinan akan terjadi konflik horisontal antar pendukung, maraknya money politik, kepala daerah yang terpilih cenderung korup, kecurangan dalam penyelenggaraan, banyaknya masyarakat yang tidak memilih (golput). Sedangkan pilkada tidak langsung mempunyai aspek positif dan negative juga. Aspek positif yang langsung menyentuh adalah; efisiensi dalam anggaran, optimalisasi fungsi DPRD sebagai wakil rakyat, efektif dalam memberikan hak suara. Sedangkan aspek negatif dari pilkada tidak langsung adalah pemicu peningkatan kasus korupsi karena melalui mekanisme DPRD ini bisa melahirkan modus aktor atau pola korupsi baru, money politic yang lebih mudah dan sebagai kemunduran demokrasi daerah

Kata kunci: dilema, pilkada, langsung/tak langsung

Penyelenggaraan Pilkada langsung dan Pilkada tidak langsung

a. Penyelenggaraan Pilkada Langsung

Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam hal ini gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota, dipilih secara langsung oleh rakyat. Wasis Tiono berpendapat bahwa terdapat kelebihan Pilkada secara langsung :

- Akan diperoleh gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota, yang mendapat dukungan luas dari rakyat sehingga memiliki legitimasi yang kuat. Pemerintah daerah akan kuat karena tidak mudah digoyang oleh DPRD;

¹ Disampaikan pada seminar nasional dan rapat kerja PPSI, “Dinamika Demokrasi dan Politik Dinasti dalam Perspektif Sejarah”, Kota Padang, Sumatera Barat, tanggal 22-23 Oktober 2024

- Melalui Pilkada secara langsung, suara rakyat menjadi sangat berharga. Dengan demikian kepentingan rakyat memperoleh perhatian yang lebih besar oleh siapapun yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai kepala daerah;

Sedangkan menurut Kertapradja dalam Djohermansyah Djohan dan Made Suwandi terdapat dampak positif pada Pilkada secara langsung adalah:

- Kedekatan calon kepada masyarakat daerah dan penguasaan medan demografi, SDA, SDM dan berbagai permasalahan dalam masyarakat, merupakan prasyarat mutlak yang harus dikuasai oleh calon;
- Pendayagunaan sumber daya (resource) yang dimiliki calon akan lebih efektif dan efisien, sebab komunikasi calon dengan masyarakat tidak difasilitasi oleh pihak ketiga, walaupun menggunakan kendaraan partai politik ;
- Ketokohan figur calon sangat menentukan dibandingkan dengan kekuatan mesin politik Parpol, artinya besar kecilnya Parpol yang dijadikan kendaraan politik pencalonan tidak berkorelasi kuat terhadap keberhasilan seorang calon. Sebagai contoh adalah pada kasus pemilihan presiden 2004 pada kasus Presiden SBY, walaupun didukung oleh partai kecil, namun figur dan image SBY yang berkembang dalam masyarakat sangat menentukan, begitu juga dengan figur Joko Widodo, walaupun pemilihan presiden tahun 2014 melalui jumlah partai yang lebih sedikit dibanding kompetitornya, tetapi justru dapat memenangkan pemilihan karena ketokohan dan popularitas figur seorang Jokowi, karena sebelumnya telah menjadi Walikota Solo 2 periode dan gubernur DKI Jakarta
- Dalam faktanya, ada beberapa aspek positif lain yang menyentuh secara langsung dalam pelaksanaan pilkada langsung;
- Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan proses politik yang dapat memberikan pendidikan politik kepada rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kerangka stabilitas nasional.
- Pilkada langsung membuat kehidupan politik yang demokratis di daerah akan dapat dibangun secara bertahap dan berkesinambungan. Hal tersebut akan memberi andil besar bagi terbangunnya sistem politis demokratis secara nasional ;
- Kepercayaan masyarakat pada pemerintah akan meningkat karena prinsip kedaulatan ditangan rakyat dapat diwujudkan secara nyata. Pemerintahan adalah kepercayaan dengan adanya kepercayaan dari masyarakat maka partisipasi akan lebih mudah digalang;

- Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat akan mendorong pendewasaan partai politik, terutama dalam perekrutan kader partai politik yang akan ditempatkan sebagai calon kepala daerah. Calon yang ditetapkan oleh partai politik adalah mereka yang telah diseleksi oleh partai dan diperkirakan memenangkan persaingan untuk merebut suara rakyat. Jadi pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan seleksi kepemimpinan lokal yang ideal untuk mendapatkan sepasang gubernur, bupati dan walikota yang lebih berkualitas dan bertanggung jawab.
- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dipilih langsung oleh pemilih akan memiliki legitimasi yang kuat, sehingga tidak mudah digoyahkan. Dengan pemerintahan yang stabil, tujuan sosial ekonomi dari desentralisasi yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat akan dapat diwujudkan secara bertahap;
- Karena merasa punya andil di dalam menentukan pemimpinnya sendiri, daya kritis masyarakat terhadap pemerintah akan semakin meningkat, sehingga makna pemerintahan demokratis yakni dari, oleh dan untuk rakyat betul-betul dapat diwujudkan;
- Akuntabilitas kepala daerah dan wakil kepala daerah, baik administratif, yuridis, politis dan terutama moral akan disampaikan langsung kepada masyarakat. Dengan cara demikian ada dorongan yang kuat agar dana-dana publik yang dikelola oleh pemerintah sebagian besar dialokasikan kembali untuk kepentingan publik, bukan kepentingan birokrasi seperti yang terjadi selama ini
- Pada sisi lain Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih harus menempatkan birokrasi pemerintahan sebagai mesin pemberian pelayanan pada masyarakat, bukan sebagai bagian dari mesin politik

Selain dampak positif ada pula dampak negatif dari Pilkada langsung. Menurut Wastisono, dampak negative/kekurangan Pilkada langsung:

- Kecenderungan memerlukan biaya yang besar, berbagai pengorbanan baik uang maupun nilai-nilai yang terdapat didalam masyarakat, seolah-olah demokrasi adalah segala-galanya tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan manfaat dan akibat. Individualis dan materialistis seakan menjajah dan mengikis nilai-nilai Pancasila pada jiwa sebagian bangsa. Pelaksanaan pemilihan calon Kepala Daerah harus kampanye langsung menghadapi rakyat, baik secara fisik (door to door) maupun melalui media masa. Hanya calon yang memiliki cadangan dana yang besar atau didukung oleh sponsor saja yang mungkin akan ikut maju ke Pilkada;

- Mengutamakan figur publik (public figure) atau aspek akseptabilitas saja, tetapi kurang memperhatikan kapabilitas untuk memimpin organisasi maupun masyarakat;
- Kemungkinan akan terjadi konflik horisontal antar pendukung apabila kematangan politik rakyat di suatu daerah belum cukup matang. Pada masa lalu, rakyat sudah terbiasa dengan menang-kalah dalam berbagai pemilihan. Tetapi pada masa orde baru Pilkada penuh dengan rekayasa, sehingga sampai saat ini rakyat masih belum percaya (distrust) pada sistem yang ada;
- Menurut Kertapradja dalam Djohermansyah Djohan dan Made Suwandi Kelemahan Pilkada langsung adalah :
 - Kemungkinan munculnya konflik kepentingan antara pusat dan daerah propinsi dan antar daerah propinsi dan kabupaten/kota, dan antar daerah yang berkaitan dengan pendayagunaan sumber daya alam, seperti sumber daya air, hutan, lautan, lingkungan hidup dan lain sebagainya, terutama dalam hal menentukan urusan wajib dan urusan pilihan ;
 - Dalam penyelenggaraan Pilkada secara langsung terbuka kemungkinan terjadinya kolusi dan money politics atau bentuk-bentuk semacamnya antara DPRD, komisi pemilihan umum daerah (KPU) dan Partai Politik, baik sebagai pendukung calon partai atau gabungan parpol, maupun sebagai kendaraan politik yang digunakan oleh calon perseorangan.
 - Apabila Pilkada secara langsung dilaksanakan secara tidak benar, tidak jujur dan penuh kecurangan, maka rakyat tidak akan percaya pada sistem yang ada, sehingga akan terbentuk sikap saling curiga, tidak percaya dan bahkan konflik antar pendukung. Untuk memulihkan kembali kehidupan masyarakat yang harmonis akan memerlukan waktu, tenaga dan biaya yang cukup besar. Ini merupakan biaya sosial yang harus ditanggung oleh semua pihak apabila pilkada dilaksanakan secara tidak benar ;
 - Konflik pada tataran birokrasi secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada masyarakat, antara lain pelayanan menjadi tidak egaliter, masyarakat juga dengan mudah akan tersulut konflik oleh masalah yang sederhana. Kalau dalam masyarakat terus menerus terjadi konflik, jangan berharap akan dapat diperoleh kemajuan baik secara ekonomi, politik maupun sosial budaya.

b. Penyelenggaraan Pilkada tidak langsung

Pelaksanaan kedaulatan rakyat dapat dilakukan melalui sistem perwakilan. Alasan ini bisa diterima jika saja sejarah menunjukkan bahwa Pilkada di DPRD, baik di era Orde Baru maupun di era penerapan UU No. 22 tahun 1999 meninggalkan catatan sejarah pelaksanaan demokrasi

secara baik. Di era Orde Baru, kepala daerah dipilih oleh DPRD dengan persetujuan pemerintah pusat. Catatan sejarah menunjukkan bahwa kepentingan DPRD acapkali tak memiliki hubungan apapun dengan kepentingan rakyat.

Dalam Pilkada melalui DPRD dibentuk panitia pemilihan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 UU No. 22 Tahun 1999 dengan tugas :

- Melakukan pemeriksaan berkas identitas mengenai bakal calon berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Pasal 33;
- Melakukan kegiatan teknis pemilihan calon; dan menjadi penanggung jawab penyelenggaraan pemilihan. Dalam mekanisme penyelenggaraan pilkada tidak langsung juga mempunyai dampak positif dan negatif sama halnya dengan sistem pilkada langsung.

Dalam beberapa literature dikatakan bahwa ada 3 dampak positif dari penyelenggaraan pilkada tidak langsung ;

- 1) Optimalisasi Fungsi DPRD Sebagai Wakil Rakyat; Menurut Amin Rais, praktik demokrasi memiliki prinsip operasional yang cukup menarik, salah satunya adalah upaya Negara terlibat langsung dalam keputusan Negara yang berbeda dengan keputusan kelompok kecil elite penguasa. Keterlibatan DPRD dalam penentuan Kepala Daerah merupakan momentum untuk menilai kadar keterwakilan DPRD sebagai wakil rakyat. Kadar keterwakilan adalah derajat atau tingkat sensitivitas legislatif terhadap persoalan-persoalan rakyat, yang diwujudkan dalam fungsi legislasi, kontrol dan anggaran, termasuk dalam Pilkada secara langsung oleh DPRD. Perjalanan sejarah menunjukan keterpurukan demokrasi sehingga beralih mekanisme Pilkada secara langsung oleh rakyat. Fakta tersebut disebabkan kualitas DPRD yang masih rendah.
- 2) Efisiensi; Dalam Pilkada secara langsung oleh rakyat membutuhkan biaya yang sangat banyak untuk pembiayaan logistik pilkada, maupun biaya penyelenggara pilkada. soal biaya pemilihan Gubernur secara langsung yang dinilai terlalu mahal sementara kewenangan Gubernur terbatas Menurut KPU, antara tahun 2010 hingga 2014, Pilkada bisa menelan biaya hingga Rp 15 triliun. Angka yang sangat fantastis sekaligus kontradiktif ditengah kondisi ekonomi Negara yang masih seret, jadi dengan pilkada tidak langsung, maka terjadi efisiensi anggaran daerah yang cukup luar biasa
- 3) Efektifitas; Pilkada melalui DPRD sangat efektif karena hanya DPRD yang melakukan Pilkada dan rakyat tidak disibukkan dengan pemilihan pemilihan baik pemilihan presiden,

pemilihan DPRD, DPD, DPR, Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota sehingga rakyat bosan mendatangi Tempat Pemungutan Suara. Dengan berkali-kali rakyat mendatangi Tempat Pemungutan Suara maka tidak akan efektif pelaksanaan Pilkada sehingga banyak rakyat memilih untuk tidak memilih wakilnya seperti terjadi di Provinsi Banten sebanyak 60,83 % dan Provinsi DKI Jakarta: 65, 41 %⁴⁷ pada tahun 2005 yang berpartisipasi dalam memilih kepala daerahnya. Hal tersebut menunjukkan banyaknya rakyat yang tidak memberikan hak suaranya. Tak lepas dari dampak positif pilkada tidak langsung juga mempunyai beberapa aspek negatif.

Dampak negatif dari pilkada tidak langsung akan memicu;

- Peningkatan Korupsi; Menurut Firdaus Ilyas, Pemilihan kepala daerah melalui DPRD memicu peningkatan kasus korupsi karena melalui mekanisme DPRD ini bisa melahirkan modus aktor atau pola korupsi baru. penyelenggaraan dan proses pilkada secara langsung memang memakan biaya lebih mahal akan tetapi dengan pilkada oleh DPRD justru melahirkan dampak yang lebih besar. Memang dampaknya tidak terlihat secara langsung akan tetapi dengan melalui mekanisme DPRD bisa melahirkan modus aktor atau pola korupsi baru bahkan bisa menyandera DPRD selama lima tahun. Kepentingan politik tergadaikan, dan tidak diperhatikan. Serta yang harus dikedepankan adalah bagaimana aspirasi dan substansi kedaulatan rakyat terakomodasi. Nilai substansi jauh lebih penting dibandingkan teknis. Sehingga pemilu harus representasi dari publik yakni dengan pemilu langsung skemanya. Masalah pembiayaan penyelenggaraan pemilu bisa ditekan lewat keputusan MK soal penyelenggaraan pemilu serentak. Penyelenggaraan Pemilu Legislatif, pemilu Presiden 2019 dan seterusnya akan digelar serentak. pemilu serentak bisa menghemat anggaran karena ada beberapa pos pembiayaan yang disatukan, termasuk honor penyelenggara pemilu dan anggaran logistic
- Politik Uang; Aspek negatif selanjutnya adalah mengenai politik uang (Money politics), sama halnya pilkada langsung pilkada tidak langsung pun menimbulkan money politics. Peneliti senior LIPI, Syamsuddin Haris, mengatakan apabila pilkada di DKI Jakarta, hanya memerlukan dana sebesar Rp. 10 miliar sampai dengan Rp. 25 miliar untuk menyuap sekitar 500.000 pemilih dengan uang Rp. 20.000 ± Rp. 50.000, agar mereka mencoblos calon yang ditentukan. Sebaliknya jika pilkada di DPRD DKI, jika terjadi politik uang, untuk menyuap separoh saja dari anggota dewan yang berjumlah 106 orang

itu, untuk memilihnya, calon gubernur itu membutuhkan biaya yang jauh lebih besar. Uang suap paling sedikit Rp 1 ± Rp. 2 miliar miliar per suara. Dari segi jumlah yang harus dibayarkan, tentu sangat jauh lebih mudah menyogok puluhan anggota DPRD daripada menyuap puluhan ribu rakyat pemilih. Persengkongkolan korupsi kepala daerah dengan DPRD tidak hanya akan berhenti di pilkada, tetapi juga akan diteruskan selama pemerintahan itu berjalan, akan terjadi pemerintahan oligarki terselubung yang manipulatif dan korup, kecuali sampai ketahuan dan ditangkap KPK. Persengkongkolan untuk melakukan korupsi itu akan diteruskan dalam berbagai proyek pembangunan daerah, proyek fiktif, memainkan anggaran, dan sebagainya

- Mundurnya Demokrasi; Tujuan dari demokrasi adalah memberikan rakyat kewenangan mutlak untuk memilih pemimpinnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, maka rakyatlah yang seharusnya turut campur dalam pelaksanaan demokrasi. Otomatis pilkada tidak langsung merupakan hal yang tidak demokratis menurut prinsip tersebut karena tidak mempartisipasikan rakyat selaku utama dalam demokrasi.

Menurut juru bicara Senat Amerika Serikat yang duduk di parlemen selama 34 tahun, Tip O'Neill, menegaskan, "*all politics is local*" sebab demokrasi di tingkat lokal menjadi syarat mutlak keberlangsungan demokrasi di tingkat nasional yang dapat dimaknai sebagai demokrasi di tingkat nasional akan tumbuh berkembang, dan kemudian akan mapan dan dewasa apabila pada tingkat lokal nilai-nilai demokrasi berakar dengan baik terlebih dahulu. Hal ini berarti bahwa demokrasi di tingkat nasional akan bergerak ke arah yang lebih baik apabila tatanan, instrumen, dan konfigurasi kearifan serta kesantunan politik lokal lebih dulu terbentuk. Ini artinya kebangkitan demokrasi politik di Indonesia (secara ideal dan aktual) diawali dengan Pilkada Langsung. Hal ini berarti bahwa sebagai upaya membangun pondasi demokrasi di Indonesia (penguatan demokrasi di arah lokal). Hal ini senada dengan teori B. C. Smith bahwa desentralisasi juga harus membawa faedah bagi masyarakat di daerah. Oleh karena itu, demokrasi sistem pemerintahan di daerah harus dibangun secara kokoh

- Merampas daulat rakyat; Setidaknya ada tiga argumentasi utama yang menurut penulis melatari gagasan pilkada oleh DPRD. *Pertama*, pelaksanaan pilkada membutuhkan biaya sangat besar, baik yang dikeluarkan negara, maupun oleh pasangan calon. Terlebih pilkada dilakukan dalam dua putaran. *Kedua*, praktik pilkada selalu diwarnai politik uang,

mulai dari yang bersifat sporadis hingga yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. *Ketiga*, sering terjadi demokrasi berdarah atau konflik dalam pelaksanaan pilkada secara langsung.

Dari alasan tersebut, keinginan untuk merampas daulat rakyat tentunya tidak dapat dibenarkan, terlebih keinginan untuk melaksanakan Pilkada melalui DPRD pasca pengumuman presiden terpilih sarat akan kepentingan politik untuk menguasai ‘raja-raja kecil’ di daerah. Akan tetapi jika alasan perubahan sistem pemilihan masih dalam kerangka konstitusional tentu dapat dibenarkan, terkhusus untuk menghargai kekhasan daerah tertentu. Tetapi jika alasan tersebut diatas yang dijadikan patokan untuk mematikan demokrasi langsung di tingkat lokal sulit untuk diterima, karena alasan tersebut hanya sebagian kecil konsekuensi dari pemilihan langsung.

- Munculnya kekuatan legislatif dari DPRD; Dalam penyampaian laporan pertanggung jawabannya, Kepala Daerah dihadapkan dengan berbagai persoalan di hadapan DPRD atas kinerja kepala daerah selama tahun berjalan bahkan sering terjadi penolakan laporan pertanggungjawaban oleh DPRD sehingga kepala daerah tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya karena DPRD yang mempunyai kewenangan besar tersebut tidak lagi menjadi pengawas akan tetapi sudah menjelma sebagai penghambat kebijakan dan program yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- Maraknya Nepotisme; Pelaksanaan nepotisme marak terjadi pada masa orde baru, namun sebelum era orde baru budaya nepotisme juga telah ada. Hal ini terjadi dalam berbagai lapisan baik ekonomi, politik dan lain sebagainya. Dengan kata lain budaya nepotisme ini merusak sistem birokrasi di Indonesia mulai dari lapisan atas sampai lapisan bawah.

Maraknya nepotisme yang terjadi di kalangan pejabat publik membuat masyarakat menjadi apatis terhadap pejabat publik. Politik dianggap sebagai suatu hal yang penuh dengan penipuan dan kebohongan. Banyaknya kasus-kasus nepotisme yang terjadi menjadi indikasi bobroknya suatu sistem pemerintahan. Nepotisme menjadi wujud yang paling buruk dalam pelaksanaan demokrasi. Perwujudan *good governance* dapat dicapai apabila praktek nepotisme dapat terkikis. Namun dalam praktiknya, jika seseorang sudah memiliki jabatan tertentu dalam pemerintahan maka nepotisme sulit untuk dihindari lagi.

Refleksi Pilkada di Maluku Utara

Sebagai salah satu dampak negative dari Pilkada Langsung adalah adanya kecenderungan konflik. Sebagai contoh adalah pada wilayah dimana penulis berdomisili. Sebagai warga Maluku Utara, tentunya penulis mengikuti perkembangan Pilkada di daerah penulis berasal. Secara general, penulis menyebutkan bahwa Pilkada Langsung cenderung menciptakan konflik di setiap putaran pemilu. Guna mempersingkat, pembahasan hanya akan dilakukan pada pemilihan gubernur, mengingat dinamika pada pemilihan bupati akan lebih kompleks.

Keterbukaan dan demokrasi pasca reformasi menyebabkan kepala daerah menjadi salah satu jabatan yang dikompetisikan. Jika sebelumnya pemilihan kepala daerah hanya berputar di lingkaran politisi di dalam lembaga perwakilan, kini masyarakat dapat langsung berinteraksi. Hal ini tampak dari sepanjang jaman Orde Baru, masyarakat umum tidak mengetahui proses pemilihan itu sendiri. Akan tetapi dengan proses reformasi maka keterbukaan mendekatkan masyarakat dengan wilayahnya.

Sebagai salah satu wilayah yang memiliki indeks SDM rendah dan masih terikat pada ikatan etnis, kepedulian masyarakat terhadap proses politik kepala daerah menimbulkan dampak terhadap ikatan identitas kesamaan etnik. Pemilihan Gubernur pada tahun 2003 menimbulkan pertentangan. Konflik ini sendiri tampak dari pertarungan berdarah masyarakat sipil antara pasukan kuning dan pasukan putih yang berdasarkan ikatan etnisitas. Tidak hanya itu pada awal reformasi ini sendiri, kompetisi gubernur menyebabkan terseretnya ke dalam skala konflik sektarian di Maluku Utara.

Pilkada langsung mulai berlaku pada tahun 2008. Rupanya pada Pilkada langsung pada periode menimbulkan ekses yang lebih menebalkan konflik identitas. Pada masa tersebut masyarakat Maluku Utara seolah-olah terbelah pada dua kandidat calon yaitu AHM vs AGK. Tanpa perlu menyebutkan nama jelas kandidat, adanya factor ikatan etnisitas rupanya menjadi salah satu strategi paling menjanjikan guna menarik dukungan. Patut diakui bahwa kekerasan konflik memang tidak terjadi sebagaimana tahun 2003. Akan tetapi salah satu hal yang menonjol adalah meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Tidak dapat dipungkiri, bahwa ada kecenderungan pada masyarakat di luar Jawa memiliki kesadaran dan ikatan emosional yang cukup kuat terhadap kepala daerah dan pemimpin daerah mengingat kebutuhan atas dukungan terhadap aksesibilitas terhadap berbagai kebijakan bahkan ekonomi.

Meskipun tanpa adanya kekerasan fisik, berlarut-larutnya konflik hingga tertunda lebih dari setahun menyebabkan pembangunan yang stagnan. Kondisi ini tentunya secara langsung

merugikan masyarakat itu sendiri. Hal ini juga menghambat pembangunan daerah di Maluku Utara pada masa tersebut, mengingat pada periode tersebut seluruh wilayah Maluku Utara belum terhubung oleh jalan raya dan masih banyak wilayah yang belum memiliki jembatan.

Pada pilkada tahun 2013 konstelasi politik lokal bergeser. Salah satu hal lain adalah mulai terbiasanya masyarakat Maluku Utara dengan money politik dan jumlah kuantitas berbasis dukungan etnis. Hal ini mengindikasikan bahwa kuantitas etnis memiliki pengaruh penting. Hal ini tentunya menimbulkan fenomena baru mengingat Maluku Utara itu sendiri memiliki 33 etnis. Jumlah tersebut tentunya membutuhkan pendekatan baru terhadap beberapa etnis dominan dalam kuantitas baik dalam pembagian jabatan ataupun jabatan wakil gubernur hingga anggota dewan. Dinamika ini menyebabkan adanya perubahan di dalam struktur sosio politik. Jika sebelumnya beberapa etnis menjadi dominan karena keunggulannya di bidang pendidikan tinggi, maka pada periode ini telah terjadi pergeseran sosio politik mengingat peningkatan tajam jumlah masyarakat yang telah menempuh pendidikan tinggi.

Fenomena baru ini memunculkan etnis dari wilayah utara Maluku Utara sebagai suatu ikatan etnis yang terluas mengingat luasnya okupasi lahan. Hal menarik adalah bahwa calon dari kelompok ini adalah seorang ulama yang diusung oleh partai politik berbasis politik identitas agama, namun justru mampu menarik ikatan etnisitas dari masyarakat mayoritas Kristen untuk totalitas atas nama ikatan etnis. Akan tetapi konflik politik tetap terjadi. Sengketa suara pemilih berlarut-larut bahkan mampu membalikan kedudukan dari suara kalah menjadi pemenang. Berbagai pelanggaran di lapangan hingga keterlibatan massif masyarakat dari kedua belah pihak guna penggelembungan suara nampaknya telah menjadi seolah-olah bersifat permisif.

Pilkada 2018 masih menampilkan kontestan yang sama. Mengingat kontestan yang sama, maka kompetisi berlangsung kian sengit. Hal ini juga menyebabkan berlarut-larutnya penyelesaian hukum atas pemenang pemilu. Berbagai pelanggaran juga tampaknya telah umum terjadi di kedua belah pihak. Kondisinya pun serupa dimana pihak yang kalah kemudian menjadi pemenang pilkada. Situasi ini berakhir dengan dipenjarakannya salah satu tokoh akibat pidana korupsi yang dilakukan oleh salah satu kandidat saat masih menjabat bupati.

Hal menarik adalah 4 tahun kemudian gubernur terpilih kembali tersandung hukum akibat kasus korupsi. Hal ini juga mengindikasikan bahwa dari kedua gubernur yang terpilih pasca reformasi, keduanya berujung dengan dipenjarakan dengan pidana korupsi. Jika yang pertama dipenjara karena korupsi dana bantuan social kerusakan sectarian sejak tahun 1999, gubernur

kedua justru menyebabkan krisis keuangan daerah dengan hutang daerah dalam jumlah yang fantastis.

Pilkada terakhir pada tahun 2024 ini sendiri telah mulai menimbulkan bibit konflik. Kematian calon gubernur dengan pemilik survey tertinggi di antara calon lainnya karena kapal speedboat miliknya meledak saat melakukan kampanye di salah satu basis wilayah kompetitornya. Berbagai argumen muncul di antara masyarakat dengan mengedepankan teori konspirasi. Hal ini tentu menimbulkan kecurigaan di antara sesama calon itu sendiri dan hal ini tentu menimbulkan keprihatinan. Di saat pilkada langsung membutuhkan dana kampanye yang tidak sedikit akibat perilaku money politik yang rupanya telah menjadi *custom* atau kebiasaan di antara event politik, kematian salah satu calon itu rupanya menambah deret panjang hal-hal negative dari pilkada langsung. Hal ini lah yang menjadi bahan refleksi pada makalah ini.

Solusi Alternatif

Perlunya perbaikan pola Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung yang diperbarui, menurut Ubedillah Badrun, adalah pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat tetapi sejumlah hal dan aturan yang selama ini menimbulkan masalah dalam pilkada langsung harus diperbaiki. Sejumlah masalah yang harus diperbaiki tersebut antara lain soal daftar pemilih tetap (DPT) yang bermasalah, soal sistem pemilu yang sangat kontestatif liberalistic, kemudian, mekanisme pencalonan yang harus mendapat surat dukungan dan persetujuan pencalonan dari dewan pengurus pimpinan pusat (DPP) partai politik yang membuka celah adanya mahar politik, aturan angka 20 persen untuk dukungan terhadap calon kepala daerah telah membatasi hak politik untuk dipilih sehingga muncul calon kepala daerah yang tidak beragam padahal cukup dengan menaikkan aturan angka 6 sampai 8 persen semua partai bisa mengusung calon kepala daerahnya

**TABEL TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN KEPALA DAERAH
LANGSUNG**

NO.	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
I	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN		

	PEMILIHAN		
3.	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN		
4.	PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS		
5.	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PANITIA PENGAWAS LAPANGAN, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA		
6.	PEMBERITAHAUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN		
7.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH		
8.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH		
II	PENYELENGGARAAN		
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN		
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON		
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		
3.	PENELITIAN PERSYARATAN CALON		
4.	PENETAPAN PASANGAN		

	CALON		
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE		
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA		
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH		

Di olah dari PKPU tahapan dan jadwal Pilkada langsung

TABEL TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN KEPALA DAERAH TIDAK LANGSUNG

NO.	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN JADWAL DAN ANGGARAN		
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PILKADA		
3.	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN DI DPRD		
4.	PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN DI DPRD		
5.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON		

6.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		
7.	PENELITIAN PERSYARATAN CALON		
8.	UJI PUBLIK/MELIBATKAN PUBLIK UNTUK MENILAI, BILA PENILAIAN NEGATIF, PANITIA BISA MEMBATALKAN DAN PERGANTIAN PASANGAN CALON		
9.	PENETAPAN PASANGAN CALON		
10.	PENYAMPAIAN VISI MISI DI HADAPAN DPRD, DAN DI SAKSIKAN OLEH PUBLIK		
11	PELAKSANAAN PEMILIHAN OLEH DPRD		
12	PENGHITUNGAN SUARA		
13	PENETAPAN CALON TERPILIH		

Menurut hemat penulis, demi untuk efesiensi dan efektifitas demokrasi kita di Indonesia, Pemilihan secara langsung cukup untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat republik Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Daerah republik Indonesia (DPD RI) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota serta pemilihan Presiden dan wakil presiden, sementara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di lakukan melalui pemihan anggota DPRD, atau pemilihan tidak langsung

Pola pemilihan kepala daerah gubernur wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan walikota dan wakil walikota tidak langsung, mengutip pendapat dari Ubedillah Badrun, pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta, mengatakan bahwa kelebihan pilkada tidak langsung di antaranya adalah biaya politik murah, politik uang tidak meluas sampai basis masyarakat, dan rakyat tidak mengalami pembelahan ekstrem secara sosial maupun politik, Lalu bagaimana

solusinya? pola pilkada tidak langsung atau melalui DPRD yang diperbaharui adalah bukan seperti pilkada atau pemilihan kepala daerah di DPRD seperti zaman Orde Baru yang tidak dikenal publik prosesnya. Tetapi, pilkada tidak langsung yang membuka ruang keterlibatan publik. Hal ini dapat dilakukan melalui dua hal sebelum pemilihan oleh DPRD, yaitu ada uji publik terhadap calon kepala daerah setelah pendaftaran calon ke panitia pemilihan di DPRD. Uji publik ini berupa pengumuman calon-calon kepala daerah kepada publik agar publik memberikan penilaian atau keberatan yang berbasis data atau bukti tertentu. jika protes publik kemudian menunjukkan data negatif atau ketidaklayakan calon, maka panitia pemilihan di DPRD dapat memberi kesempatan kepada fraksi pengusungnya di DPRD untuk mencari calon lainnya dalam waktu yang tidak lama sesuai jadwal yang ditetapkan

Selain uji publik, juga adanya keterlibatan publik dengan cara melalui debat calon kepala daerah di depan majelis sidang DPRD yang dihadiri dan ditonton masyarakat luas melalui media televisi, setelah masa tenang baru sidang paripurna DPRD dilakukan untuk memilih kepala daerah. Untuk menghindari praktik money politic anggota DPRD saat pemilihan kepala daerah, perlu melibatkan KPK dan PPATK dalam pengawasan sepanjang masa pilkada berlangsung

Penutup

Pemilihan kepala daerah langsung (pilkada) sebenarnya memiliki aspek positif dan negatif, dalam aspek positif pilkada langsung ada 3 aspek yakni 1), dalam bidang politik dan pemerintahan, yang menyangkut terbangunnya kehidupan politik di daerah, terciptanya kedaulatan rakyat, kepala daerah mempunyai legitimasi yang kuat dalam menciptakan kestabilan pemerintahan, Akuntabilitas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, baik administratif, yuridis, politis dan terutama moral akan disampaikan langsung kepada masyarakat, 2) dalam bidang Hukum, yaitu sebagai proses pembelajaran membangun masyarakat sadar hukum dan penegak hukum bertindak tegas dan bersifat nonpartisan yang mengakibatkan terciptanya sikap hormat rakyat, 3) dalam bidang sosial ekonomi yaitu, kepercayaan publik pada sistem dan hasil pilkada akan meningkat dan tertanamnya kepercayaan investor swasta karena adanya stabilitas politik yang mana membuka lahan keuntungan bagi negara dan rakyat.

Selanjutnya aspek negatif dari penyelenggaraan pilkada langsung yakni 1) Kemungkinan akan terjadi konflik horisontal antar pendukung, 2) maraknya money politik, 3) kepala daerah yang terpilih cenderung korup, 4) kecurangan dalam penyelenggaraan, 5) banyaknya masyarakat yang tidak memilih (golput).

Sedangkan pilkada tidak langsung mempunyai aspek positif dan negatif. Aspek positif yang langsung menyentuh adalah; 1) Efisiensi dalam anggaran, 2) Optimalisasi Fungsi DPRD Sebagai Wakil Rakyat, 3) Efektif dalam memberikan hak suara. Sedangkan aspek negatif dari pilkada tidak langsung adalah ; 1) pemicu peningkatan kasus korupsi karena melalui mekanisme DPRD ini bisa melahirkan modus aktor atau pola korupsi baru 2) Money Politik yang lebih mudah 3) sebagai kemunduran demokrasi daerah 4) merampas kedaulatan rakyat 5) Adanya mosi tidak percaya DPRD yang menjadikan DPRD sebagai penguasa penuh di atas dari kekuasaan eksekutif 6) maraknya nepotisme.

Referensi

- Agus Dwiyanto dkk. 2002, Reformasi Birokrasi Republik di Indonesia. Yogyakarta : Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada
- Al Fajar Nugraha dan Atika Mulyandari, Mazahib (jurnal pemikiran islam), Vol XV, No. 2 (Desember 2016), Pp. 208-237
- B.C. Smith dalam Syarif Hidayat, 2001, Refleksi Realitas Otonom Daerah dan Tantangan ke Depan, Jakarta : Pustaka Quantum
- Djohan, Djohermansyah dan Made Suwandi, 2005, *Pilkada Langsung : Pemikiran dan Peraturan*. Jakarta: IIP Press
- G.J. Wolhoff, 1955, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Timun Mas NV
- Hendra Budiman, 2015, *Pilkada Tidak Langsung dan Demokrasi palsu*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia
- Joko J. Prihatmoko, 2005, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung; Filosofi, Sistem, dan Problema Penerapan di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Wasistiono, S., & Sumihardjo, T. 2003, *Kapita selekta : manajemen Pemerintahan Daerah*. Bandung: Vokus Media
- Kacung Marijan, *Demokratisasi Di Daerah: Pelajaran dari Pilkada Secara Langsung*, diterbitkan bersama Pustaka Eureka dan Pusat Studi Demokrasi dan HAM PusDeHAM, Surabaya
- Mulyana W. Kusumah, dkk, 1999, *Wacana Polotik Dan Demokrasi Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka
- Muchamad Isnaeni Ramdhan, 2009 *Kompendium Pemilihan Kepala Daerah*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan HAM RI
- Leo Agustino, , 2009, *Pilkada Dan Dinamika Politik Lokal*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Hamid Awaludin, 2003, *Eksekutif VS Legislatif : Kompetisi dalam Pespektif Etika Pemerintahan*, Semarang: FokusMedia
- PKPU nomor 2 tahun 2024, tentang tahapan dan jadwal pilkada
- Undang Undang Dasar Tahun 1945
- <https://nasional.okezone.com/read/2018/04/10/337/1884413/wacana-pilkada-tidak-langsung-ini-kelebihan-dan-kekurangannya>? Diakses tanggal 10 oktober 2024

http://www.suarapembaruan.com/home/icw-pilkada-oleh-dprd-bisa-tingkatkan_korupsi/64537

Diakses tanggal 14 Juli 2015

<http://politik.kompasiana.com/2014/09/09/jika-pilkada-di-dprd-gubernur-dki-jakarta2017-2022-berkarakter-seperti-haji-lulung-673337>. Diakses tanggal 14 Juli 2015.

<http://www.negarahukum.com/hukum/dilema-demokrasi-pemilihan-catatan-kritis-pemilihan-gubernur-oleh-dprd-dalam-ruu-pemilukada.htm> Diakses Pada Tanggal 27 juli 2015